

Analisis Politik Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Mustofa Kamal¹, Ujang Bahar²

¹Pusdiklatwas BPKP

²Sekolah pasca sarjana ilmu hukum Unida Bogor
kamalopek.bpkp@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan pembangunan hukum dalam peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan untuk mengungkap sektor pembangunan hukum yang ada di peraturan tersebut. Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan normative. Analisis yuridis dilakukan atas regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah ketercapaian output dan outcome instansi pemerintah, peningkatan ekonomi baik para pelaku usaha maupun masyarakat melalui pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian berikutnya berupa sektor pembangunan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah mengarah pada 3 sektor, yaitu; sektor Ekuindagtur, sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan sektor Sosial Budaya.

Kata kunci: pengadaan pemerintah, kebijakan, pembangunan hukum

A. Pendahuluan

Ada beberapa pengertian tentang politik hukum dari para ahli ilmu hukum. Menurut Padmo Wahyono, Politik Hukum adalah Kebijakan penyelenggaraan negara, tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kebijakan itu dapat berkaitan dengan membentuk hukum, penerapan hukum dan penegakkan hokum. Sementara Satjipto Rahardjo, mengungkapkan bahwa Politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Sedangkan menurut Abdul Hakin G Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu¹.

Dari pendapat ketiga ahli tersebut dapat diidentifikasi bahwa politik hukum dapat dianalisa dari beberapa poin penting terkait politik hukum, yaitu; pembentukan, penerapan dan penegakan hukum (Wahyono), cara yang dipilih untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu (Rahardjo) dan kebijakan yang hendak diterapkan oleh pemerintah (Nusantara). Menurut M.Machfud MD, politik hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah².

Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya

sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945³. Pada tanggal 16 Maret 2018 pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, disingkat PBJP, dan mengundangkannya pada tanggal 22 Maret 2018, selanjutnya disebut dengan Perpres 16/2018. Ada beberapa pertimbangan dalam penerbitan perpres tersebut, antara lain; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Dalam konteks pembangunan hukum, kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki 3 (tiga) arti penting dan strategis. Pertama, PBJP memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha dalam negeri. Kedua, PBJP merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, sistem PBJP mampu menerapkan prinsip tata kelola yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku tiga pilar tata kelola yaitu; pemerintah, swasta dan masyarakat⁴.

Sementara itu, ada 4 sektor pembangunan hukum nasional, yaitu

¹ Ujang Bahar, 2019, *Politik Hukum*, Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum Universitas Djuanda, Bogor, tidak dipublikasikan

² Ujang Bahar, 2019, *Politik Hukum Perundang-Undangan*, Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum Universitas Djuanda, Bogor, tidak dipublikasikan

³ Enny Nurbaningsih, 2016, *evaluasi hukum dan proyeksi pembangunan hukum nasional dalam rangka penyusunan*

dokumen pembangunan hukum nasional (DPHN), Pusat Analisa dan Evaluasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Jakarta

⁴ Apri Listiyanto, 2012, *Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1 Nomor 1, April 2012

sektor Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan, dan Infrastruktur (Ekuindagtur), sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH), Sektor Sosial Budaya (Sosbud), dan sektor Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintahan (Polhukampem)⁵. Jika ditinjau kajian oleh Apri Listiyanto, maka dapat dikatakan bahwa penerbitan Perpres 16/2018 merupakan salah satu upaya pembangunan hukum nasional di sektor ekuindagtur.

Sedangkan beberapa pertimbangan penting dalam penerbitan Perpres 16/2018 berupa; pertama; PBJP mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Kedua; untuk mewujudkan PBJP seperti itu, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Makna PBJP berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dapat dilihat di Pasal 1 angka 50 Perpres 16/2018. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi

juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia saat ini merupakan pembangunan berkesinambungan secara bertahap guna meneruskan cita-cita bangsa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di era globalisasi ini, pembangunan tersebut dilaksanakan secara terpadu dan terencana di segala sektor kehidupan⁶. Dari mandat PBJP berkelanjutan, pembangunan hukum PBJP secara sepintas terlihat tidak hanya ada di sektor ekuindagtur.

Dari uraian tentang politik hukum, sektor pembangunan hukum dan penerbitan Perpres 16/2018, dan pengertian pengadaan berkelanjutan, ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam, yaitu:

1. Apa saja arah kebijakan pembangunan hukum dalam peraturan PBJP?
2. Apa saja sektor pembangunan hukum PBJP?

Adapun tujuan penelitian adalah untuk:

1. Menganalisis arah kebijakan pembangunan hukum dalam peraturan PBJP
2. Mengungkap sektor pembangunan hukum yang ada di peraturan PBJP

B. Kerangka Pemikiran

1. Hukum Pembangunan Nasional

⁵ Ujang Bahar, 2019, *Politik Pembangunan Hukum*, Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum Universitas Djuanda, Bogor, tidak dipublikasikan

⁶ Yulita Herijayanti dan Martin Roestamy, 2018, analisis yuridis kontrak pengadaan

barang simulator surat izin mengemudi POLRI, *Jurnal Living Law*, Volume 10 Nomor 1, Januari 2018 1, ISSN 2087-4936

Teori hukum pembangunan yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja. Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pembangunan di Indonesia, tambahan pula konsep berpikir versi Teori Hukum Pembangunan juga diterima secara normatif sebagai konsep pembinaan hukum di Indonesia sejak 1973 (dalam GBHN). Teori ini menjelaskan bahwa beranjak dari fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) yang berorientasi pada pembangunan dan struktur masyarakat Indonesia yang multikultural, sehingga pengaruh budaya sangat kuat pada keberlakuan hukum. “Teori hukum pembangunan”, selain dipengaruhi oleh pemikiran Social Engineering dari Roscoe Pound, juga oleh Mc Dougal, Northrop dalam bidang budaya dan filsafat sangat mewarnai Teori Hukum Pembangunan. Kekhasan orientasinya yakni bahwa hukum sebagai sarana pembangunan termasuk pembaruan hukum di Indonesia dititikberatkan melalui legislasi dan regulasi sesuai dengan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan⁷.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disingkat PBJP, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Di bidang perekonomian, pembangunan sarana

dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, di antaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain⁸.

2. Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Aspek hukum PBJP dalam rangka mewujudkan good governance. Dalam pengelolaan keuangan negara dikenal adanya dalil bahwa setiap keuangan negara harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan tata kelola keuangan, pemberian pertanggungjawaban pada hakekatnya adalah memberi kepastian bahwa tujuan penggunaan dana dan manfaat yang diharapkan dari suatu pengeluaran telah sesuai dengan maksud yang telah ditetapkan⁹. Sahat Maruli Tua Situmeang mengungkapkan ada 3 (tiga) hubungan hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu :

a. Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa. Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia barang/jasa terjadi pada proses persiapan pengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa instansi pemerintah merupakan hubungan HAN atau TUN. Dalam proses ini, pengguna barang/jasa instansi pemerintah

terhadap pelaku pengadaan barang/jasa , Jurnal Yustisiabel, Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

⁷ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-teori Hukum*, Cetakan Pertama, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Malang, Jawa Timur

⁸ Abd. Asis Betham Ashari, Nasrun Hipan, Firmansyah Fality, 2019, *analisis yuridis prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah serta perlindungan hukum*

⁹ Sahat Maruli Tua Situmeang, tidak ada tahun, *aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance* , tidak ada penerbit

(Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau PA/KPA) bertindak sebagai pejabat negara/daerah bukan mewakili negara/daerah sebagai individu/pribadi.

Semua keputusan yang dikeluarkan pada proses ini merupakan keputusan pejabat negara/daerah atau publik. Karena keputusan pengguna barang/jasa instansi pemerintah merupakan keputusan pejabat negara/daerah, maka apabila ada pihak yang dirugikan (penyedia barang/jasa, atau masyarakat) akibat dikeluarkannya keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis atas keputusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.

b. Hukum Perdata

Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna barang/jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa. Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia yang terjadi pada proses penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa sampai dengan proses berakhirnya kontrak merupakan hubungan hukum perdata khususnya hubungan kontraktual. Dalam proses ini pengguna barang/jasa adalah negara yang diwakili oleh PA/KPA/ PPK/ULP sebagai individu/pribadi. Sedangkan penyedia barang/jasa adalah orang atau badan hukum (privat).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Buku III tentang Perikatan, dimana disebutkan bahwa perikatan dapat lahir karena undang-undang atau perjanjian. Perjanjian dalam pengadaan barang/jasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan penerima suatu harga tertentu. Perjanjian merupakan dasar pelaksanaan kegiatan.

Perjanjian menurut R. Subekti adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal”.

c. Hukum Pidana

Hukum Pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak pengadaan barang/jasa. Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia yang terjadi pada tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak merupakan hubungan hukum pidana. Hukum pidana (*the criminal law*) karena mengatur mengenai tindakan-tindakan terhadap kejahatan-kejahatan dan hal-hal yang bersangkutan paut dengan kejahatan perilaku anggota masyarakat dalam pergaulan hidup.

Aspek hukum pidana dalam proses pengadaan barang/jasa diterapkan kalau sudah ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak pengguna barang/jasa maupun pihak penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa. Hal ini sesuai dengan asas-asas hukum “*geen straf zonder schuld*”, tiada hukuman tanpa kesalahan. Tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa titik rawan terjadinya penyimpangan seperti pada tahap perencanaan pengadaan adanya indikasi penggelembungan anggaran atau mark-up, rencana pengadaan yang diarahkan, rekayasa pemaketan untuk KKN, penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis.

Selain itu, titik rawan tindak pidana tersebut di atas bisa juga terjadi pada tahap pembentukan panitia lelang, tahap prakualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, tahap pengumuman lelang, tahap pengumuman calon pemenang, tahap sanggahan peserta lelang, tahap penunjukan pemenang lelang, penandatanganan kontrak dan

penyerahan barang/jasa yang tidak memenuhi syarat dan bermutu rendah.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menurut Sugiyono adalah penelitian yang akan digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci¹⁰. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti; hasil karya ilmiah dan jurnal. Sedangkan bahan hukum tersier berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier yang contohnya berupa kamus hukum, indeks dan bibliografi¹¹. Ruang lingkup hukum normatif yang digunakan adalah hukum normatif tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan tentang bidang teknis lain yang terkait dengan PBJP¹².

D. Analisis dan Pembahasan

1. Arah Kebijakan Pembangunan Hukum dalam Peraturan PBJP

Arah Kebijakan Pembangunan hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dapat dianalisis dari

pasal yang mengungkapkan tujuan dan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pasal 4, menyatakan bahwa:

“Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. rnenghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mendorong pemerataan ekonorni; dan
- h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan”.

Sedangkan pasal 5 menyatakan bahwa:

“Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;

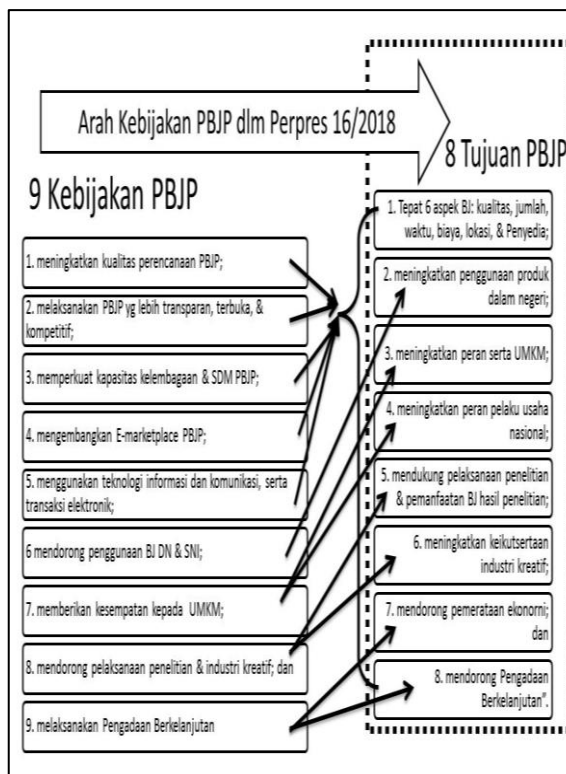
¹⁰ Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif:Teori dan Praktik*, PT Bumi Aksara, Jakarta

¹¹ Suteki dan Taufani G, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018

¹² ibid

- f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan”.

Dari pasal tentang tujuan dan kebijakan PBJP diatas, arah kebijakan PBJP dapat diungkap dengan gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Arah Kebijakan PBJP dalam Perpres 16/2018

Sumber: Diolah penulis dari Perpres 16/2018

Gambar tersebut diatas menjelaskan bahwa arah kebijakan PBJP dalam Perpres 16/2018 disusun berupa 8 tujuan PBJP yang harus dicapai dan 9 kebijakan PBJP yang harus dilakukan untuk meraih tujuan PBJP. Hubungan antara kebijakan PBJP dengan tujuan PBJP dapat dirinci sebagai berikut:

- Untuk meraih 8 tujuan pengadaan, maka kebijakan

yang harus dilakukan berupa kebijakan nomor 1 s.d 5.

- Untuk meraih beberapa tujuan pengadaan secara spesifik, maka beberapa kebijakan yang harus dilakukan (tabel 1) sebagai berikut:

Tabel 1. Beberapa tujuan dan kebijakan PBJP secara spesifik

Kebijakan PBJP	Tujuan PBJP
mendorong PBJP dalam negeri dan SNI	meningkatkan penggunaan produk DN
	meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
memberikan kesempatan kpd UMKM	meningkatkan peran serta UMKM;
mendorong pelaksanaan penelitian & industri kreatif; dan	mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan BI hasil penelitian;
	meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan	mendorong pemerataan ekonomi; dan
	mendorong Pengadaan Berkelanjutan

Sumber: Diolah penulis dari Perpres 16/2018

Jika ditelaah dari tujuan dan kebijakan PBJP di gambar 1 dan tabel 1 diatas, maka dapat diungkap bahwa arah kebijakan PBJP bukan hanya untuk mendapatkan *output* dan *outcome* instansi pemerintah. Namun, PBJP harus dapat meningkatkan ekonomi baik para pelaku usaha maupun masyarakat

melalui pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Bahkan, Perpres 16/2018, Pasal 68 ayat (1) dan (2) mengungkap beberapa mandat PBJP berkelanjutan. PBJP dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan, dengan rincian:.

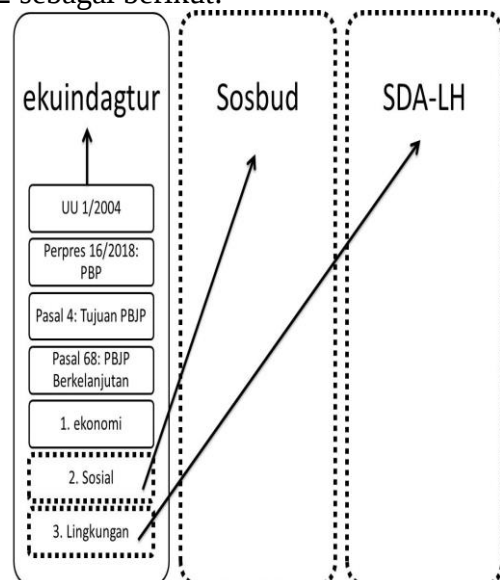
- a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;
- b. aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
- c. aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sektor Pembangunan Hukum PBJP

Jika ditelaah dari cantolan regulasi yang digunakan dalam penerbitan Perpres 16/2018 (satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara), maka dapat diungkap bahwa sektor pembangunan hukum PBJP merupakan bagian dari sektor Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan, dan Infrastruktur (Ekuindagtur).

Namun jika ditinjau dari beberapa pasal di Perpres 16/2018 tentang tujuan, kebijakan dan uraian kebijakan PBJP maka dapat disebutkan bahwa sektor pembangunan hukum PBJP juga mengarah pada 3 sektor, yaitu; sektor Ekuindagtur, sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH), dan sektor Sosial Budaya (Sosbud). Hal ini

dipertegas dengan munculnya pasal 4 (tujuan pengadaan) dan pasal 68 (Pengadaan Berkelanjutan) di Perpres 16/2018. Kedua pasal tersebut termasuk klausul baru yang belum ada di Perpres yang lama atau Perpres 54/2010. Hubungan ketiga sektor pembangunan hukum PBJP dapat diperjelas di gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2. Hubungan 3 sektor pembangunan hukum dlm regulasi PBJP

Sumber: Diolah penulis dari Perpres 16/2018 dan Ujang Bahar (2019)

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa sektor pembangunan hukum PBJP melingkupi 3 sektor. Sektor yang pertama adalah ekuindagtur dengan bukti klausul cantolan regulasinya berupa UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU tersebut merupakan bagian dari paket undang-undang keuangan negara.

Sektor pembangunan hukum adalah bagian dari sektor ekuindagtur juga selaras dengan pendapat dari Sahat Maruli Tua Situmeang. Dia mengungkap bahwa aspek hukum PBJP dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara. Namun para pelaku PBJP juga perlu waspada karena praktik PBJP masuk juga ke

ranah hukum perdata dan bahkan bisa menjadi ranah hukum pidana¹³.

Sedangkan sektor yang kedua dan ketiga adalah sosbud dan SDA-LH dengan bukti klausul tentang kebijakan dan tujuan PBJP berupa PBJP berkelanjutan. PBJP berkelanjutan merupakan bagian dari yang menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan dengan 3 aspeknya, yaitu; ekonomi, sosial, dan lingkungan.

E. Kesimpulan dan Saran

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis arah kebijakan pembangunan hukum dalam peraturan PBJP dan untuk mengungkap sektor pembangunan hukum yang ada di peraturan PBJP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah kebijakan PBJP bukan hanya untuk mendapatkan *output* dan *outcome* instansi pemerintah. Namun, PBJP harus dapat meningkatkan ekonomi baik para pelaku usaha maupun masyarakat melalui pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Sementara sektor pembangunan hukum PBJP mengarah pada 3 sektor, yaitu; sektor Ekuindagtur, sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH), dan sektor Sosial Budaya (Sosbud). Hal ini dibuktikan dengan beberapa pasal di Perpres 16/2018 tentang tujuan, kebijakan dan uraian kebijakan PBJP.

Penulis memberi saran kepada para pengambil kebijakan, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun omnibus law yang terkait PBJP. Banyak sektor akan terkait dengan praktik PBJP di era Perpres 16/2018. Beberapa diantaranya adalah sektor keuangan negara, sektor perdagangan dan perindustrian, sektor sosial (terutama hasil PBJP harus dapat mengurangi kesenjangan sosial), sektor

kehutanan dan lingkungan (praktik PBJP harus mampu melindungi SDA dan LH).

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa belum didukung dengan telaah mendalam atas undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara sebagai konsideran dari peraturan presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kelemahan berikutnya, penulis belum mengungkap hasil praktik PBJP tahun 2019 (sebagai tahun awal implementasi Perpres 16/2018) sebagai informasi penguat praktek antar sektor pembangunan hukum PBJP.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN BAHAN AJAR

- Atmadja I Dewa Gede dan Budiarttha I Nyoman Putu, 2018, *Teori-teori Hukum*, Cetakan Pertama, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Malang, Jawa Timur
- Suteki dan Taufani G, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018
- Bahar Ujang, 2019, *Politik Hukum*, Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum Universitas Djuanda, Bogor, tidak dipublikasikan
- Bahar Ujang, 2019, *Politik Hukum Perundang-Undangan*, Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum Universitas Djuanda, Bogor, tidak dipublikasikan
- Bahar Ujang, 2019, *Politik Pembangunan Hukum*, Bahan Ajar Magister Ilmu Hukum Universitas Djuanda, Bogor, tidak dipublikasikan

¹³ Sahat Maruli Tua Situmeang, tidak ada tahun, aspek hukum pengadaan barang/jasa

pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance , tidak ada penerbit

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah

Hukum Nasional (BPHN)
Kemenkumham, Jakarta

C. JURNAL

Ashari Abd. Asis Betham, Nasrun
Hipan, Firmansyah Fality, 2019,
*analisis yuridis prosedur
pengadaan barang/jasa
pemerintah serta perlindungan
hukum terhadap pelaku
pengadaan barang/jasa*, Jurnal
Yustisiabel, Volume 3 Nomor 2
Oktober 2019 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Luwuk

Herijayanti Yulita dan Roestamy Martin,
2018, analisis yuridis kontrak
pengadaan barang simulator surat
izin mengemudi POLRI, *Jurnal
Living Law*, Volume 10 Nomor 1,
Januari 2018 1, ISSN 2087-4936

Listiyanto Apri, 2012, Pembaharuan
Regulasi Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah, *Jurnal
Rechtsvinding*, Volume 1 Nomor
1, April 2012

Situmeang Sahat Maruli Tua, tidak ada
tahun, *aspek hukum pengadaan
barang/jasa pemerintah dalam
rangka mewujudkan good
governance*, tidak ada penerbit

D. WEBSITE

Gunawan Imam, 2013, *Metode
Penelitian Kualitatif:Teori dan
Praktik*, PT Bumi Aksara, Jakarta

Nurbaningsih Enny, 2016, *evaluasi
hukum dan proyeksi pembangunan
hukum nasional dalam rangka
penyusunan dokumen
pembangunan hukum nasional
(DPHN)*, Pusat Analisa dan
Evaluasi Badan Pembinaan